



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : RAHIMAN ADAM Alias IBRAHIM;

Tempat Lahir : Ende; -----

Umur / Tanggal Lahir : 39 tahun/ 1973; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat Tinggal : Kel. Ekasapta, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur; -----

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Pendidikan : SD; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

- Penyidik tanggal 30 Maret 2012 No Pol: SP. Han/43/III/2012/Reskrim, sejak tanggal 30 Maret 2012 sampai dengan tanggal 18 April 2012;

- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Larantuka tanggal 13 April 2012 No. B-45/P.3.16/Epp.2/04/2012, sejak tanggal 19 April 2012 sampai dengan tanggal 28 Mei 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penuntut Umum tanggal 02 Mei 2012 No. Prin-50/P.3.16/Ep.2/05/2012, sejak

tanggal 02 Mei 2012 sampai dengan tanggal 21 Mei 2012;

- Hakim Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 16 Mei 2012 No. 129/Tah./Pen.Pid/2012/PN.LTK, sejak tanggal 16 Mei 2012 sampai dengan tanggal 14 Juni 2012; -----

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 13 Juni 2012 No. 159/Tah./Pen.Pid/2012/PN.LTK, sejak tanggal 15 Juni 2012 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2012; -----

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini; Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan; -----

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg.

Perk: PDM-47/LTK/05/2012, tertanggal 18 Juli 2012 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa RAHIMAN ADAM Alias IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” sebagaimana didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat Dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum; -----

----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHIMAN ADAM Alias

IBRAHIM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar kertas besar berisi rekapan angka/kupon putih;

2. 6 (enam) lembar potongan kertas yang berisi rekapan angka/kupon putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Uang sebesar Rp. 110.000,- dengan perincian: -----

3. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

4. Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya lagi; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut

Umum secara lisan mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya; -----

Menimbang, bahwa atas pernyataan yang disampaikan oleh Penuntut Umum, Terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukan Duplik dan tetap pada Pledooi atau Pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut:

-----  
KESATU; -----

Bahwa Terdakwa RAHIMAN ADAM pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2012 bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di dalam Pasar impres, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, dengan tidak berhak mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi jenis kupon putih kepada khalayak umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-----  
Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa RAHIMAN ADAM tertangkap oleh pihak Kepolisian Resor Flores Timur yang melakukan penangkapan yaitu Saksi MAKSIMUS BANASE, Saksi JERUBEAM NALEBARA dan Saksi ANTONIUS CRUEL AMALIBU karena Terdakwa telah menjual kupon putih. Terdakwa menjual kupon putih di sekitar pasar impres dengan cara pembeli yang mendatangi Terdakwa atau sebaliknya, dengan batas penjualan sekitar pukul 15.00 wita kemudian Terdakwa merekap angka-angka yang dibeli di kertas rekapan dan setelah direkap Terdakwa menyeter hasil penjualan dan rekapan kupon putih tersebut kepada USMAN PATI RAJA alias MANTO; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa RAHIMAN ADAM tertangkap oleh pihak Kepolisian Resor Flores Timur yang melakukan penangkapan yaitu Saksi MAKSIMUS BANASE, Saksi JERUBEAM NALEBARA dan Saksi ANTONIUS CRUEL AMALIBU karena Terdakwa telah menjual kupon putih. Terdakwa menjual kupon putih di sekitar pasar impres dengan cara pembeli yang mendatangi Terdakwa atau sebaliknya, dengan batas penjualan sekitar pukul 15.00 wita dan pengumuman angka yang "keluar/menang" sekitar jam 19.00 wita. Terdakwa merekap angka-angka yang dibeli di kertas rekapan dan setelah direkap Terdakwa menyetor uang hasil penjualan dan rekapan kupon putih tersebut kepada USMAN PATI RAJA alias MANTO; -----

Pemasang/pembeli membeli kupon putih seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan memasang nomor taruhan yang dibeli melalui pengecer dengan formasi angka yang bervariasi yakni 2 angka, 3 angka atau 4 angka dan apabila angka yang dipasang "keluar/menang" maka pemasang/pembeli mendapat uang senilai Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk 2 angka, Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 angka dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 4 angka (formasi angka taruhan yang keluar ditentukan oleh Bandar jadi pemasang/pembeli kupon putih tidak mengetahui angka yang akan keluar); -----

Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 jepitan rekapan angka/kupon yang terdiri dari 1 lembar kertas rekapan dan 6 lembar potongan kertas yang berisi angka dan uang sebesar Rp. 110.000,-; -----

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari penguasa yang berwenang; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP; -----

ATAU;

KEDUA; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Terdakwa RAHIMAN ADAM pada waktu dan tempat sebagaimana

tersebut dalam dakwaan KESATU diatas telah menggunakan kesempatan yang terbuka untuk bermain judi jenis kupon putih dengan pertaruhan uang yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -

Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa RAHIMAN ADAM tertangkap oleh pihak Kepolisian Resor Flores Timur yang melakukan penangkapan yaitu Saksi MAKSIMUS BANASE, Saksi JERUBEAM NALEBARA dan Saksi ANTONIUS CRUEL AMALIBU karena Terdakwa telah menjual kupon putih. Terdakwa menjual kupon putih di sekitar pasar impres dengan cara pembeli yang mendatangi Terdakwa atau sebaliknya, dengan batas penjualan sekitar pukul 15.00 wita dan pengumuman angka yang "keluar/menang" sekitar jam 19.00 wita. Terdakwa merekap angka-angka yang dibeli di kertas rekapan dan setelah direkap Terdakwa menyetero uang hasil penjualan dan rekapan kupon putih tersebut kepada USMAN PATI RAJA alias MANTO; -----

Pemasang/pembeli membeli kupon putih seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan memasang nomor taruhan yang dibeli melalui pengecer dengan formasi angka yang bervariasi yakni 2 angka, 3 angka atau 4 angka dan apabila angka yang dipasang "keluar/menang" maka pemasang/pembeli mendapat uang senilai Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk 2 angka, Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 angka dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 4 angka (formasi angka taruhan yang keluar ditentukan oleh Bandar jadi pemasang/pembeli kupon putih tidak mengetahui angka yang akan keluar); -----

Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap diketemukan barang bukti berupa : 1 jepitan rekapan angka/kupon yang terdiri dari 1 lembar kertas rekapan dan 6 lembar potongan kertas yang berisi angka dan uang sebesar Rp. 110.000,-; -----

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari penguasa yang berwenang; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah

mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya telah mengajukan Saksi-Saksi yang bersumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

## **Saksi 1. USMAN PATI RAJA Alias MANTO;** -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan serta tidak ada hubungan ikatan pekerjaan; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bila Terdakwa ditangkap petugas kepolisian oleh karena permainan kupon putih; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi agen ataupun bandar dari permainan kupon putih; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas besar berisi rekapan angka/kupon putih, 6 (enam) lembar potongan kertas yang berisi rekapan angka/kupon putih, uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); dan Saksi menyatakan tidak tahu dan tidak pernah melihatnya; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Saksi tidak dapat hadir di persidangan maka atas persetujuan Terdakwa, penuntut umum telah membacakan keterangan para Saksi berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian, yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: -----

## **Saksi 2. MAKSIMUS BANASE Alias MAKSI;** -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian Polres Flores Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

-----

- Bahwa Saksi mendapat informasi dari ANTONIUS dan masyarakat tentang permainan kupon putih yang terjadi di Pasar Inpres Kel. Ekasapta, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur;

-----

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012 sekitar jam 12.30 WITA, Saksi bersama dengan 2 (dua) teman Anggota Polres Flores Timur, yang bernama JURUBEAM dan ANTONIUS melakukan panangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan permainan Kupon Putih di dalam Pasar Inpres Kel. Ekasapta, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur;

-----

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekannya berhasil mengamankan 1 (satu) lembar kertas besar berisi rekapan angka/kupon putih dan uang sebesar Rp. 110.000,- dari saku baju milik Terdakwa;

-----

- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan permainan kupon putih tersebut;

-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar; -----

**Saksi 3. JURUBEAM NALEBARA Alias ADIBU;** -----

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian Polres Flores Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat informasi dari ANTONIUS dan masyarakat tentang permainan kupon putih yang terjadi di Pasar Inpres Kel. Ekasapta, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012 sekitar jam 12.30 WITA, Saksi bersama dengan 2 (dua) teman Anggota Polres Flores Timur, yang bernama MAKSIMUS dan ANTONIUS melakukan panangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan permainan Kupon Putih di dalam Pasar Inpres Kel. Ekasapta, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekannya berhasil mengamankan 1 (satu) lembar kertas besar berisi rekapan angka/kupon putih dan uang sebesar Rp. 110.000,- dari saku baju milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan permainan kupon putih tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapinya dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

#### Saksi 4. ANTONIUS CRUEL AMALIBU Alias AMALIBU;

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian Polres Flores Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang permainan kupon putih yang terjadi di Pasar Inpres Kel. Ekasapta, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012 sekitar jam 12.30 WITA, Saksi bersama dengan 2 (dua) teman Anggota Polres Flores Timur, yang bernama JURUBEAM dan MAKSIMUS melakukan panangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan permainan Kupon Putih di dalam Pasar Inpres Kel. Ekasapta, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekannya berhasil mengamankan 1 (satu) lembar kertas besar berisi rekapan angka/kupon putih dan uang sebesar Rp. 110.000,- dari saku baju milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan permainan kupon putih tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de charge/Saksi yang dapat meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah melakukan perjudian jenis kupon putih;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas karena sebagai pengecer atau penjual dalam permainan judi jenis kupon putih;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012 sekitar jam 12.30 WITA di

dalam Pasar Inpres, Kel. Ekasapta, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur;

- Bahwa mulanya Terdakwa sedang menerima pembelian angka atau kupon dari pembeli dan kemudian angka-angka hasil penjualan tersebut ditulis kembali pada selembar kertas;

- Bahwa kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mendapatkan barang bukti 1 (satu) lembar hasil rekapan kupon putih, 6 (enam) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka dan uang sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara Terdakwa menjual kupon putih adalah Terdakwa menerima pembelian angka atau kupon dari pembeli dan kemudian angka-angka hasil penjualan tersebut ditulis kembali pada selembar kertas, kemudian seluruh angka-angka hasil penjualan sejak awal hingga akhir ditulis kembali pada lembaran kertas besar sebagai rekapan, dan setelah itu kertas rekapan tersebut diserahkan kepada agen atau pengumpul;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara permainan judi kupon putih adalah pembeli menentukan angka atau nomornya dan memasang sendiri, nomor yang dipasang bisa terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka ataupun 4 (empat) angka. Kemudian pengecer mengirim kepada pengumpul melalui SMS atau kertas rekapan, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 200,- (dua ratus rupiah) untuk setiap pembelian 1 (satu) kupon baik 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka ataupun 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Selanjutnya pengumuman pemenang keluar sekitar jam 19.00 WITA. Bagi pemenang yang berhasil menebak 2 (dua) angka akan mendapatkan Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 3 (tiga) angka mendapatkan Rp.

350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapatkan Rp.

2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjelaskan semua rekapan hasil penjualan angka-angka tersebut diserahkan kepada USMAN PATI RAJA selaku agen atau pengumpul Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa judi dilarang;

- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk bermain judi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa sudah jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum selain mengajukan Saksi-Saksi juga telah mengajukan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) lembar kertas besar berisi rekapan angka/kupon putih;

- 6 (enam) lembar potongan kertas yang berisi rekapan angka/kupon putih;

- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas Terdakwa dan Saksi-

Saksi membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut: -----

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas karena sebagai penjual dalam permainan judi jenis kupon putih yang dilakukannya pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012 sekitar jam 12.30 WITA di dalam Pasar Inpres, Kel. Ekasapta, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur;
- Bahwa mulanya Terdakwa sedang menerima pembelian angka atau kupon dari pembeli dan kemudian angka-angka hasil penjualan tersebut ditulis kembali pada selembar kertas;
- Bahwa kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mendapatkan barang bukti 1 (satu) lembar hasil rekapan kupon putih, 6 (enam) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka dan uang sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan cara permainan judi kupon putih adalah pembeli menentukan angka atau nomornya dan memasang sendiri, nomor yang dipasang bisa terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka ataupun 4 (empat) angka. Kemudian pengecer mengirim kepada pengumpul melalui SMS atau kertas rekapan, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 200,- (dua ratus rupiah) untuk setiap pembelian 1 (satu) kupon baik 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka ataupun 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Selanjutnya pengumuman pemenang keluar sekitar jam 19.00 WITA. Bagi pemenang yang berhasil menebak 2 (dua) angka akan mendapatkan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), sedangkan 3 (tiga) angka mendapatkan Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
550.000, (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapatkan Rp.

2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa judi dilarang;

- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk bermain judi;

- Bahwa para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan fakta-fakta dengan Dakwaan Penuntut Umum, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan yang disusun secara *alternatif*, yaitu: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KESATU Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau KEDUA Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam susunan Dakwaan secara *alternatif* maka Majelis Hakim dapat secara langsung memilih/menentukan salah satu Dakwaan untuk dipertimbangkan, dimana Dakwaan tersebut mempunyai kedekatan fakta dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas maka Dakwaan KESATU Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP dipandang unsur-unsurnya sangat mendekati fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat dan dipenuhinya sesuatu tatacara; -----

## Ad 1. Unsur "Barang siapa"; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau pelaku dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah RAHIMAN ADAM Alias IBRAHIM yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat Dakwaan sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in persona. Bahwa, Terdakwa RAHIMAN ADAM Alias IBRAHIM dengan segala identitasnya adalah pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, disamping itu selama mengikuti persidangan Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi; -----

## Ad 2. Unsur "Tanpa hak dengan sengaja"; -----

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak" di sini dimaksudkan tanpa adanya/mendapat ijin dari pihak yang berwenang, yaitu pihak yang berwajib (Kepolisian) atau Pemerintah (dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan) yang memperbolehkannya suatu perbuatan dilakukan. Dalam hal ini, perbuatan yang dimaksudkan adalah perjudian, baik dengan sengaja sebagai yang menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum (masyarakat) untuk melakukan perbuatan perjudian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu usaha (perusahaan) yang bergerak di dalam bidang perjudian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan USMAN PATI RAJA Alias MANTO (Saksi 1), MAKSIMUS BANASE Alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 11/PUU/2013 NALEBARA Alias ADIBU (Saksi 3), ANTONIUS

CRUEL AMALIBU Alias AMALIBU (Saksi 4), keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, yang mana sebagian besar dari para Saksi tersebut adalah petugas kepolisian Polres Flores Timur, bahwa benar telah dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012 sekitar jam 12.30 WITA di dalam Pasar Inpres, Kel. Ekasapta, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur, karena kedapatan telah melakukan permainan jenis kupon putih dan pada diri Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) lembar hasil rekapan kupon putih, 6 (enam) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka dan uang sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). Bahwa benar ketika petugas kepolisian menanyakan perihal ijin Terdakwa melakukan permainan jenis kupon putih tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga dengan kata lain permainan tersebut tanpa alas hak menurut Undang- Undang, yaitu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang atau Pemerintah, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan “tanpa hak” dalam unsur ini telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” dalam hal ini adalah suatu perbuatan Terdakwa yang dilakukan merupakan “kesengajaan sebagai maksud” (*oogmerk*) untuk menguntungkan diri sendiri, dengan mendapatkan keuntungan dari hasil usaha perjudian jenis kupon putih yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dan akibat dari perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum ditangkap oleh Petugas Kepolisian telah mengetahui jika menjual kupon putih dilarang oleh pemerintah, akan tetapi Terdakwa tetap berjualan kupon putih kepada masyarakat umum tanpa ijin dari yang berwenang, dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukannya dengan **sengaja**; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Tanpa hak dengan sengaja**” telah terpenuhi; -----



**Ad 3. Unsur “Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat dan dipenuhinya sesuatu tatacara”;**

Menimbang, bahwa mencermati rumusan unsur ke-3 (tiga) ini mengandung arti bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang mana antara unsur “menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi”, yang apabila telah dipenuhi salah satu unsurnya, maka sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ke-3 (tiga) ini, yang dalam hal ini perbuatan Terdakwa lebih mengarah pada menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” adalah seorang atau sekelompok orang sebagai bandar membuka usaha perjudian di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum (masyarakat) walaupun tempat tersebut bersifat rahasia tetapi setiap orang dapat bermain judi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di dalam Pasar Inpres, Kel. Ekasapta, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur karena sebagai penjual ataupun perantara dalam permainan judi jenis kupon putih yang dilakukannya pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012 sekitar jam 12.30 WITA;

Menimbang, bahwa pada saat petugas kepolisian menangkap Terdakwa, petugas kepolisian mendapatkan uang sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar hasil rekapan kupon putih dan 6 (enam) lembar kertas yang bertuliskan angka-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

angka, yang mana kertas-kertas tersebut dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat yang dapat membantu kegiatannya melakukan permainan judi jenis kupon putih; -----

Menimbang, bahwa sesaat sebelum petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang menerima pembelian angka atau kupon dari pembeli dan kemudian angka-angka hasil penjualan tersebut ditulis kembali pada selembar kertas, dan rencananya Terdakwa akan menulis kembali seluruh angka-angka hasil penjualan sejak awal hingga akhir pada lembaran kertas besar sebagai rekapan, dan setelah itu kertas rekapan tersebut diserahkan kepada agen atau pengumpul, namun hal tersebut belum sempat dilakukan karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap; -----

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menerima pembelian angka-angka atau kupon dari pembeli, maka pada saat itulah Terdakwa sebenarnya memberikan kesempatan kepada orang lain, baik pembeli maupun penjual untuk melakukan permainan judi, hal tersebut dibuktikan dengan kesediaan Terdakwa menerima pesanan angka-angka atau kupon putih yang disampaikan oleh para pembeli dan kemudian Terdakwa langsung merekap angka-angka tersebut dengan tujuan dapat dikirimkan kepada agen atau pengumpulnya; -----

Menimbang bahwa yang dikatakan bermain judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Selain itu yang termasuk permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan judi, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih ini adalah dengan cara pembeli menentukan angka atau nomornya dan memasang sendiri, nomor yang dipasang bisa terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka ataupun 4 (empat) angka. Kemudian pengecer mengirim kepada pengumpul melalui SMS atau kertas rekapan, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 200,- (dua ratus rupiah) untuk setiap pembelian 1 (satu) kupon baik 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
atau pun 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Selanjutnya pengumuman pemenang keluar sekitar jam 19.00 WITA. Bagi pemenang yang berhasil menebak 2 (dua) angka akan mendapatkan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), sedangkan 3 (tiga) angka mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila nomor yang dipasang tidak cocok maka pembeli tersebut dinyatakan kalah; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang ada para pembeli kupon putih tersebut banyak yang tidak mendapatkan keuntungan daripada yang mendapatkan keuntungan dan pembeli yang tidak mendapatkan keuntungan tersebut dinyatakan kalah dan uangnya akan hilang;

--

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan penjualan kupon putih yang diselenggarakan oleh Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan, yang merupakan inti pokok dari permainan judi; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat dan dipenuhinya sesuatu tatacara”** telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, maka secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan KESATU Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, beralasan untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan dengan masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan menetapkan status dan penempatan barang bukti tersebut dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka cukup alasan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini; ---

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, guna penerapan pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagai berikut: --

**Hal-hal yang memberatkan :** -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;  
-----
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak perekonomian masyarakat;  
-----

**Hal-hal yang meringankan :** -----

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;  
-----
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;  
-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, sehingga pidana tersebut dibawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa.

Bahwa di samping itu juga dengan pidana tersebut diharapkan dapat memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut; -----

Mengingat akan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa RAHIMAN ADAM Alias IBRAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kertas besar berisi rekapan angka/kupon putih;

- 6 (enam) lembar potongan kertas yang berisi rekapan angka/kupon putih; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- Uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara; -----

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); ----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka pada SELASA, 24 Juli 2012 oleh kami, TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, JANTIANI LONGLI NAETASI, SH. dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu M. YUNUS, SH. Panitera Pengganti dengan dihadiri PRIYA AGUNG JATMIKO, SH. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Larantuka serta Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

JANTIANI LONGLI NAETASI, SH.

TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.

PANITERA PENGGANTI

M. YUNUS, SH.